



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 4 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.

1



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 27 September 1998 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1419 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : [REDACTED] pada tanggal 16 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, kemudian satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pr. ANAK I PGTG, umur 12 tahun;
 - b. Lk. ANAK II PGTG, umur 8 tahun;
 - c. Pr. ANAK III PGTG, umur 7 tahunAnak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tiap kali Penggugat menasehati untuk tidak minum-minuman keras lagi namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;



6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
7. Bahwa pada tanggal 02 September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk marah kepada Penggugat bahkan hampir membakar rumah milik Penggugat dan Tergugat hanya karena ada penagih hutang milik Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat terlalu ikut campur urusan Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm., masing-masing tanggal 14 September dan 21 September 2012 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 4 September 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa perkara perkawinan merupakan perkara *lex specialis*, maka meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 264/02/XI/1998 tanggal 16 Nopember 1998, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1998 dan saksi tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK I PGTG, ANAK II PGTG dan ANAK III PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 saat Tergugat mulai menggeluti pekerjaan menambang emas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat meruncing, maka Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di masjid, Penggugat baru kembali setelah keadaan sudah reda, saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepada saksi dan kurang lebih tiga kali saksi melihat Penggugat berada di masjid bersama ketiga anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di tambang emas, Tergugat mulai mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, hal ini disebabkan karena Tergugat dililit hutang, hutang tersebut digunakan untuk mengelola tambang

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas akan tetapi tidak memperoleh keuntungan akhirnya Tergugat stress sehingga mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol akan tetapi lebih dari tiga kali saksi mencium bau minuman dari mulut Tergugat saat Tergugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dililit hutang ketika saksi dimintai tolong oleh Tergugat untuk dibayarkan hutangnya, tetapi saksi tidak mampu membayar hutang tersebut karena sudah mencapai puluhan juta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan serta tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran berupa pertengkaran mulut,



saksi bahkan pernah melihat Tergugat berusaha memukul Penggugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan meskipun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol akan tetapi beberapa kali saksi menolong Tergugat yang terjatuh dari motor akibat mabuk;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat membentak-bentak dan mengata-ngatai Penggugat;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlilit hutang, hal tersebut saksi ketahui karena beberapa kali saksi didatangi oleh orang yang menanyakan tempat tinggal Tergugat yang hendak menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama akan tetapi Tergugat sering pergi ke tambang;
- Bahwa tiga kali saksi menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaannya minum minuman beralkohol, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum minuman keras hingga mabuk dan tiap kali Penggugat menasehati untuk tidak minum minuman keras tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak-bentak Pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan pada tanggal 2 September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk bahkan hampir membakar rumah karena saat itu ada penagih hutang yang hendak menagih hutang Tergugat dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima karena nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak akan tetapi sejak tahun 2011 menurut saksi I mulai tidak rukun sedangkan menurut saksi II mulai tidak rukun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan keterangan kedua saksi Penggugat tentang waktu mulai tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat akan tetapi pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi saksi I beberapa



kali mencium bau minuman beralkohol dari mulut Tergugat demikian juga saksi II pernah menolong Tergugat yang jatuh dari motor dalam keadaan mabuk, dengan demikian Majelis hakim menilai telah terbukti Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol karena Tergugat terlilit hutang dan saksi I dimintai oleh Tergugat untuk membayarkan hutangnya tetapi saksi I tidak mampu membayar hutang Tergugat, sedangkan saksi II mengetahui Tergugat terlilit hutang karena saksi II sering didatangi orang yang mencari Tergugat untuk menagih hutang, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sedangkan menurut keterangan saksi II, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah sidang pertama digelar dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi lebih sering pergi ke tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang dan tidak mampu membayarnya karena usahanya tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2012, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol akibat dari Tergugat yang dililit hutang dan Tergugat tidak mampu membayar hutangnya karena pekerjaannya sebagai penambang emas tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi akibat perbuatan Tergugat yang sering mengonsumsi minuman beralkohol dan berhutang pada orang lain membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan dengan perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2012 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang meskipun sudah ada upaya dari orang tua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat tinggal, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

... لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ

... طَرَا

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.431.000,-** (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan Oktober 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh tiga Zulqaidah 1433 H.** oleh kami

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. DASRI AKIL, SH. sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag., MHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Drs. DASRI AKIL, SH.

Panitera Pengganti

TTD

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., MHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).